



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2020/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh :

====, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman nomor 30 A, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

====, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tinumbu, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 25 Juni 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di Masjid Nur Salam di Jalan H. M Manjarungi No. 1, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 hln. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pattalissang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/034/XI/2018, tertanggal 19 November 2018.;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Jendral Sudirman nomor 30 A, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar selama 4 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat di Jalan Endang nomor 24, Keluraha Malino, Kecamatan Tinggi Moncong selama 1 tahun 1 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yang bernama :
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar bahkan sampai memukul badan Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
  - Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Februari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 30 Juni 2020 dan 08 Juli 2020 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 25 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/034/XI/2018, tertanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. =====, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 A, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2018.
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 A, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar selama 4 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Malino yang juga merupakan rumah saksi selama 1 Tahun 1 bulan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 mulai tidak rukun.
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan adu mulut sampai Tergugat memukul Penggugat.



- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berselisih ialah karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Orang Tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan Februari 2020 karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi selaku Ibu kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
2. =====, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Teknisi, tempat kediaman di Lingkungan Bontonampo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 November 2018.
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 A,

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.



Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 4 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Malino selama 1 Tahun 1 bulan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 mulai tidak rukun.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan adu mulut sampai Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berselisih ialah karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Orang Tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan adu mulut sampai Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat adalah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2020 karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selaku Paman Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima

*Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.*





dan membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.*



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh pihak di persidangan tersebut menerangkan bahwa ===== (Penggugat) dan ===== (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 November 2018, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

*Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.*





Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan Oktober tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah dan berkata kasar bahkan sampai menyakiti badan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan Februari 2020 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini selama 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama ===== dan ===== telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis lagi. Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah-marah berkata kasar bahkan sampai menyakiti badan Penggugat,

*Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.*



Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan dari peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terbukti adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi Penggugat tidak pernah Tergugat mengunjungi Penggugat. Selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sejak Februari 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

*Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 November 2018.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya yakni sejak Februari 2020 hingga saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan

*Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.*



kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (=====) kepada Penggugat (=====), pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh oleh Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.Tkl.



Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	410.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
5. PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	526.000,00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).		